

ASPEK HUKUM PERKAWINAN WNI BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

Oleh : Gusti Ayu Tirtawati *
Retna Dwi Savitri

Abstrak

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan antar agama tidak dapat dilaksanakan. Tetapi, ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh Warga Negara Indonesia yang pluralis agamanya. Untuk menghindar berlakunya hukum Indonesia maka para pasangan beda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Perkawinan beda agama secara implisit tidak diatur secara khusus dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian, perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat materiil dan syarat formal yang masing-masing diatur dalam Pasal 16 AB dan Pasal 18 AB. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga bagi WNI yang berbeda agama tetap harus tunduk pada UU ini. Lebih lanjut, dalam UU dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus dicatatkan, namun perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 35 butir a, yang menyatakan bahwa "hal demikian sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana", sehingga atas perkawinan tersebut dapat dimungkinkan untuk dicatatkan. Adapun akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri karena penyelundupan hukum tentunya membawa akibat bagi isteri dan anak-anaknya.

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, di luar wilayah Indonesia

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan bidang kehidupan yang terpenting bagi manusia untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Pembentukan keluarga melalui perkawinan tergantung pada interaksi sosial calon pasangan suami isteri. Apabila interaksi sosial tersebut terjadi di dalam

* Gusti Ayu Tirtawati, SH.MH, Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

kalangan yang mempunyai kesamaan baik sebagai warganegara, agama maupun pandangan hidupnya maka semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi interaksi sosial yang terjadi diantara calon pasangan suami isteri dapat juga mengandung unsur perbedaan-perbedaan, seperti misalnya perbedaan agama maupun perbedaan kewarganegaraan.

Hal tersebut tentu saja dapat menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan jika pasangan calon suami isteri tersebut saling menyadari bahwa inti kehidupan masyarakat adalah keluarga, dan untuk menunaikan tugas dalam masyarakat sebaik-baiknya keluarga harus bertindak sebagai suatu kesatuan bulat (Surani Ahlan Sjarif : 2006 : 3). Kesatuan ini bukan hanya secara jasmani tetapi juga dalam alam pikiran bathin. Jadi dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut, sehingga pemerintah mencoba membuat aturan tata tertib mengenai perkawinan secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang Undang Perkawinan ini telah berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang Undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan erat dengan perkawinan beserta akibat hukum lainnya yang timbul karena perkawinan tersebut. Dalam Undang Undang Perkawinan ini pula, bila dihubungkan dengan falsafah bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis, maka dengan tegas mengakui keberadaan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya.

Lebih lanjut, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan. Dengan kata lain, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa jika hukum agama menyatakan perkawinan tidak dapat dilangsungkan, maka tidak dapat pula menurut hukum negara. Oleh karena itu, hakekat perkawinan dalam konsep agama di Indonesia adalah bertujuan untuk menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dalam kerangka beribadah pada yang Maha Pencipta untuk itu hukum agama dan hukum negara diharapkan dapat berjalan serasi dan sejalan (Surani Ahlan Sjarif : 2006 : 4).

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, perkawinan berbeda agama itu sering terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antar agama ini dapat diartikan sebagai suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada agama yang berbeda. Biasanya untuk menghindari benturan tersebut para pasangan calon suami isteri yang berbeda agama berusaha untuk mencari jalan keluar agar perkawinannya terlaksana. Menurut pengamat hukum perdata, Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah, salah satunya yang paling sering digunakan adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, sebagai upaya menyasati susahny kawin beda agama di Indonesia (Hukum Online : 2006).

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri yang sekarang sering dilakukan oleh pasangan beda agama baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, atau warga negara Indonesia dengan orang asing karena perkawinan mereka tidak mungkin dilangsungkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan beda agama belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku dan belum ada petunjuk yang tuntas dalam memecahkan masalah perkawinan beda agama.

Namun demikian perkawinan beda agama tetap berlangsung, karena terdapat pandangan terutama kalangan muda yang memahami antara lain :

1. Bahwa sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, maka segala warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, termasuk di dalamnya hak asasi untuk menikah dengan siapapun, baik sesama warga negara maupun dengan warga negara asing sekalipun berbeda agama (Zulfa Djoko Basuki : 2006).
2. Tidak adanya satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaaan agama antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa : “segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, dan dalam pengertian ini tercakup di dalamnya termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warganegara sekalipun berlainan agama. Selain itu pula, selama oleh Undang Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas ini pun sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara

- kemerdekaan setiap warganegara untuk memeluk agama masing-masing (P.C. Hadiprastowo : 1992 : 31).
3. Timbulnya wacana dialog mengenai toleransi dalam berbagai hal dimulai dari institusi keluarga, terutama pada bidang teologis, keyakinan, keimanan (*inter-religious dialogue* ataupun *interfaith dialogue*), dan juga dialog pada dataran sosiologis dan politis (*practical*), dimana problem yang dihadapi masyarakat beragama di Indonesia bukan sekadar masalah teologis semata-mata, namun menyangkut masalah sosial, ekonomi dan politik (Hilman Latief : 2002).
 4. Pandangan bahwa menentukan perkawinan merupakan Hak Asasi setiap manusia tanpa melihat perbedaan yang berkaitan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain (Pasal 2 dari Pernyataan Umum Tentang Hak – Hak Asasi Manusia), dan lebih lanjut dalam Pasal 16 dari Pernyataan Umum Tersebut, yang menyatakan bahwa :
(<http://www.un.org/overview/rights.html>).
 - a. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian;
 - b. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh kedua mempelai;
 - c. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Selain itu, sesuai dengan jiwa dari Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, dan Undang-Undang No 39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

B. Pokok Permasalahan

- a. Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan realisasi dari pengaturan mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, metode pendekatan yang dipergunakan adalah normatif, artinya penelitian yang meneliti hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah segi – segi hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan serta ketentuan Hukum Perdata Internasional yang kemudian dikaitkan dengan pokok permasalahan menyangkut perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Dasar pembenaran analisis data ini bahwa penelitian ini tidak hanya menggambarkan dan mengungkapkan data sebagaimana adanya melainkan juga diungkapkan realitas yang ada sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan WNI beda agama yang dilakukan di luar negeri.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia.

Pengaturan perkawinan beda agama di dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) secara implisit tidak dijelaskan secara tegas. Namun, jika dilakukan penelaahan pasal-pasal dalam UUP, maka terdapat beberapa pengaturan yang dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya UUP tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sub f UUP.

Dalam Hukum Perdata Internasional terdapat dua pandangan mengenai pengertian perkawinan campuran yaitu :

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari 2 (dua) sistem hukum yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan / nasionalitasnya.

Indonesia menganut pandangan yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 UUP menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, tidak dikenal perkawinan beda agama, sehingga pembahasan kerangka konsep demikian akan terhenti. Akan tetapi apabila fenomena perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dikaitkan dengan kerangka Hukum Perdata Internasional maka banyak hal yang dapat dicermati.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri apabila dilihat dari kacamata hukum memiliki dua aspek, pertama perkawinan tersebut dilakukan oleh dua

orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kedua perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, sehingga berlaku hukum Indonesia maupun hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UUP menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas terlihat bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan UUP. Dengan demikian apabila ada warganegara Indonesia beragama kristen menikah dengan warganegara Indonesia kristen di luar negeri adalah sah apabila dilangsungkan menurut tata cara agama kristen dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Sebaliknya, perkawinan itu menjadi tidak sah apabila perkawinan di luar negeri tersebut hanya dilakukan melalui kantor catatan sipil (dihadapan hakim dan atau pencatatan sipil), tanpa melakukan pemberkatan di gereja, mesjid atau lembaga agama lainnya. Perkawinan tersebut tidak lebih hanya sebagai hidup bersama (*samenlaven*) yang tercatat (Hartini : 2004 : 19).

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, sesungguhnya telah menimbulkan persoalan-persoalan di bidang Hukum Perdata Internasional. Karena perkawinan termasuk ke dalam status personal yang di dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia tunduk pada ketentuan Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia dimanapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa perkawinan antar warganegara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri tetap tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Untuk sahnya suatu perkawinan maka diperlukan dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil.

Pengaturan tentang syarat formal diatur dalam ketentuan Pasal 18 AB yaitu mengenai tata cara suatu perkawinan, tunduk pada hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan (*lex loci celebrationis*), artinya bila di negara dimana perkawinan

tersebut dilangsungkan berlaku perkawinan sipil maka perkawinan harus dilakukan secara sipil.

Syarat materil, misalnya mengenai batas umur untuk menikah, apakah dianut perkawinan beda agama (*religion marriage*) atau perkawinan sipil (*civil marriage*) akan berlaku hukum nasional masing-masing mempelai (Pasal 16 AB).

Jadi apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warganegara Indonesia ataupun warganegara Indonesia dengan warganegara asing harus memenuhi dua syarat tersebut di atas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP. Jika warganegara Indonesia yang berbeda agama menikah di luar negeri, yaitu misalnya dihadapan catatan sipil setempat dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 AB serta Pasal 56 UUP, karena perkawinan tersebut dilangsungkan dengan melanggar ketentuan UUP. Dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan Pasal 2 UUP ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga merupakan ketertiban umum bagi warga negara Indonesia, sehingga tidak bisa dilanggar. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Lagi pula perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri itu adalah perkawinan sipil yang tidak dikenal dalam UUP.

Pasal 56 ayat (2) UUP menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Berdasarkan fakta, perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Kantor catatan sipil hanya menerima pelaporan perkawinan mereka. Hal ini dapat diketahui dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 15 Tahun 1999 yang dalam Pasal 23 menyatakan :

- (1) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI atau WNI dengan WNA atau WNA dengan WNI adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.
- (2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

Dari ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan baik oleh sesama WNI atau WNI dengan WNA adalah sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan UUP. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan harus dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam Surat Pelaporan Perkawinan ditegaskan bahwa pelaporan perkawinan bukan merupakan akta perkawinan. Adapun akta perkawinan adalah akta yang dibuat di hadapan Kantor Catatan Sipil di luar negeri tersebut. Adapun bukti pelaporan hanyalah untuk memenuhi syarat dari Pasal 56 ayat (2) UUP, sehingga anak-anak yang dilahirkan tetap memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil.

Akan tetapi sejak tanggal 1 Januari 1989, hal tersebut di atas tidak diperkenankan lagi dengan dikeluarkannya Instruksi No 3614/075.52 Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta menyatakan bahwa "Pencatatan perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil di lima wilayah kota, terhitung tanggal 1 Januari 1989, hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara dan Pura).

Hal ini sejalan dengan Kepres No 12 /1983, tanggal 12 Februari 1983 tentang Penataan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil, yang pada Pasal 1 (2) menyatakan: "Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil : (a) menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam,.....dst.

Ketentuan tersebut di atas juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 59/1983 tanggal 27 Oktober 1983 dan terakhir dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 15/1999 tanggal 12 Maret 1999, tentang

prosedur, Pelayanan Masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

"Setiap perkawinan WNI atau WNA yang telah sah dilaksanakan oleh pemuka agama selain Agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak peristiwa perkawinan itu"

Dari ketentuan tersebut di atas maka jelas terlihat bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi mencatatkan perkawinan non muslim yang telah diselenggarakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga bagi pasangan berbeda agama yang tetap ingin menikah dengan mempertahankan agamanya masing-masing tidak dapat melangsungkannya di Indonesia. Apabila ia ingin melangsungkan perkawinannya di luar negeri maka ia pun tidak dapat mencatatkan maupun melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil, karena perkawinan yang mereka lakukan bertentangan dengan UUP serta peraturan-peraturan tersebut di atas.

Namun perkembangan terakhir tentang perkawinan beda agama ini tidak terlepas dari adanya beberapa pemahaman dalam masyarakat, antara lain :

1. Bahwa tidak adanya satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : "segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum", dan dalam pengertian ini tercakup di dalamnya termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warganegara sekalipun berlainan agama. Selain itu pula, selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas ini pun sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warganegara untuk memeluk agama masing-masing (P.C Hadiprastowo : 1992 : 31).
2. Adanya wacana dialog mengenai toleransi dalam berbagai hal dimulai dari institusi keluarga, terutama pada bidang teologis, keyakinan, keimanan (*inter-religious dialogue* ataupun *interfaith dialogue*), dan juga dialog pada dataran sosiologis dan politis (*practical*), dimana problem yang dihadapi masyarakat beragama di Indonesia bukan sekadar masalah teologis semata-mata, namun menyangkut masalah sosial, ekonomi dan politik (Hilman Latief : 2002).

3. Munculnya sebuah pandangan yang menyatakan bahwa menentukan perkawinan merupakan Hak Asasi setiap manusia tanpa melihat perbedaan yang berkaitan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain (Pasal 2 dari Pernyataan Umum Tentang Hak – Hak Asasi Manusia).

Lahirnya Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No. 39 Tahun 1999, dimana dalam Pasal 10 UU HAM menyatakan, sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akte perkawinan dan perceraian, maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Bagian Ketiga tentang Pencatatan Perkawinan, mengatur hal sebagai berikut :

Pasal 34 , menyatakan :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35, menyatakan bahwa :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (UU 23 tahun 2006).

Pasal 37, menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia."

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pencatatan terhadap perkawinan WNI yang berbeda agama dapat dilaksanakan. Hal ini dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 35 butir a menyatakan hal demikian sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana. Hal ini di jelaskan dalam penjelasan dari Pasal 35 butir (a) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berarti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut

membuka kesempatan bagi para pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya.

Dengan adanya pengaturan mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan berbeda agama yang diatur dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu pengaturan tentang pencatatan perkawinan tidak secara tegas diatur dalam Pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akan tetapi hanya diatur dalam penjelasan dari Pasal 35 butir a tersebut. Sebaiknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya harus segera direvisi dan harus ada sinkronisasi antara undang-undang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya maupun dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama.

2. Akibat Hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.

Salah satu cara yang sering dilakukan oleh pasangan beda agama adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasangan WNI yang berbeda agama tersebut, yang kemudian melangsungkan perkawinannya di luar wilayah Indonesia, sehingga pada akhirnya banyak pasangan suami-isteri yang menikah secara beda agama tidak memiliki bukti otentik berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Hal ini mengingat bahwa perkawinan beda agama tersebut dalam kenyataannya sering kali mengalami kesulitan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Namun, kini dalam perkembangannya, kemungkinan dapat dilakukannya pencatatan terhadap perkawinan WNI yang berbeda agama dapat dilaksanakan. Hal ini dengan dikeluarkannya ketentuan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa Pasal 35 butir a menyatakan hal demikian sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana.

Jika pada akhirnya perkawinan beda agama tersebut dapat dilakukan pencatatan perkawinan pada Instansi Pelaksana, yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan, maka ini berarti akibat hukum dalam perkawinan yang dimaksud dalam UUP dapat berlaku sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain, terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia berlaku akibat hukum, sebagai berikut :

- a. Akibat hukum yang timbul diantara suami dan isteri satu sama lain dan hubungan mereka dengan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP;
- b. Akibat hukum yang timbul terhadap harta benda dalam perkawinan ;
Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut, maka berlaku bagi mereka, adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 s/d 37 UUP.
- c. Akibat hukum antara hubungan suami – isteri sebagai orang tua terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Hubungan hukum antara suami isteri sebagai orang tua dan anak tersebut timbul hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban bagi mereka masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 45 s/d 49 UUP.

Selain akibat hukum yang berlaku dalam perkawinan berdasarkan UUP, terdapat pula akibat hukum yang berlaku lainnya dikarenakan perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional (HPI).

Ada beberapa asas yang berkembang dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami-isteri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan dan sebagainya) adalah akibat-akibat perkawinan tunduk pada (Bayu Seto : 2001 : 171).

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*)
- c. Sistem hukum dari tempat suami-isteri berkedioman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*) atau tempat suami-isteri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Dari asas-asas tersebut di atas, UUP tidak jelas menggunakan asas yang mana, karena dalam Pasal 62 UUP hanya menyatakan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau setelah berakhirnya perkawinan.

Akibat-akibat perkawinan dipengaruhi oleh aspek *public policy* (ketertiban umum) dan moralitas sosial di suatu negara, maka disarankan agar akibat-akibat perkawinan didasarkan asas b atau c di atas. (Bayu Seto, 2001; 172)

Disamping hal tersebut di atas dalam HPI apabila perkawinan beda agama tersebut sengaja dilangsungkan di luar negeri hanya untuk menghindari pasal-pasal yang menghalangi perkawinan tersebut dilangsungkan maka pasangan yang menikah di luar negeri tersebut dapat dikatakan melakukan penyelundupan hukum. Akibat dari penyelundupan hukum diberbagai negara tidak terdapat kata sepakat. Ada yang berpendapat, tiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Hal ini didasarkan pada adagium "*Fraus Omnia Corruptit*", penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. (Sudargo Gautama, 1987; 167)

Dalam penyelundupan hukum orang yang bersangkutan hendak berusaha supaya diberlakukan hukum yang lain daripada apa yang harusnya akan dipergunakan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

Dalam melakukan penyelundupan hukum di bidang HPI harus ada suatu "*intention frauduleuse*", suatu "*animus fraudandi*". Dari ketentuan tersebut jelas bahwa harus diketahui apakah yang bersangkutan ada niat untuk memindahkan atau merubah titik taut dalam suatu peristiwa HPI. Apakah perubahan kewarganegaraan atau domisili dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak?. Kesungguhan tersebut terlihat dari fakta-fakta kehidupan sosialnya, kehidupan sehari-hari dari yang bersangkutan. Misalnya apabila yang bersangkutan sudah lama menetap di suatu negara atau telah lama berdomisili di negara tersebut serta ada hasrat untuk tinggal dinegara tersebut maka tindakannya untuk menikah di luar negeri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Berbeda apabila yang bersangkutan menetap atau berdomisili tidak secara sungguh-sungguh di luar negeri, misalnya mereka ke luar negeri hanya untuk melangsungkan perkawinannya disana, karena hukum nasionalnya melarang perkawinan mereka, sehingga mereka berusaha untuk menghindari hukum nasionalnya yang mengandung berbagai kesulitan baginya, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. (Zulfa Djoko Basuki, 2006; 10)

Hal tersebut di atas yang sekarang sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia, yang sengaja melakukan perkawinan beda agama di luar negeri. Mereka melakukan perkawinan di luar negeri karena di Indonesia perkawinan beda agama dilarang hal ini tersirat di dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga untuk menghindari ketentuan tersebut maka mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Selain itu juga mereka menghindari ketentuan Pasal 8 huruf (f) UUP yang menyatakan bahwa yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang. Dari ketentuan tersebut maka perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum, dengan demikian tidak dapat ditolerir dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Namun demikian Indonesia tidak secara tegas menyatakan melarang atau membolehkan terjadinya penyelundupan hukum dalam melangsungkan perkawinan. Karena ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 8 huruf (f) UUP hanya merupakan ketentuan umum tentang larangan perkawinan beda agama bukan mengatur tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dengan menyelundupkan hukum.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dengan penyelundupan hukum tentunya membawa akibat bagi isteri dan anak-anak karena apabila perkawinan tersebut tidak berjalan mulus, pihak isteri menuntut cerai namun pihak suami dapat saja menuntut pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya sah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak sah menurut hukum Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 2 serta Pasal 8 huruf (f) UUP.

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik atas pokok permasalahan yang telah dianalisis di atas, adalah :

1. Perkawinan beda agama diatur secara implisit di dalam UUP. Akan tetapi apabila fenomena perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dikaitkan dengan kerangka HPI, maka banyak hal yang dapat dicermati. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan hukum perdata internasional harus memenuhi dua syarat yaitu syarat materiil dan syarat formal. Ketentuan tersebut di atas sesuai dengan Pasal

56 ayat (1) dan (2) UUP. Berkaitan dengan perihal pencatatan perkawinan, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Catatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri harus memenuhi ke dua syarat tersebut, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Apabila perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri oleh pasangan mempelai tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka perkawinannya dianggap tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf (f) UUP, sehingga perkawinan mereka tidak dapat di catatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 56 ayat (2). Pada awalnya Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan perkawinan mereka, namun setelah dengan di keluarkannya Instruksi No 3614/075.52 Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Desember 1988 mengatur tentang Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara dan Pura). Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUP. Ketentuan ini sejalan dengan Kepres No 12 /1983, dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 59 /1983 dan terakhir dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta No 15 tahun 1999 tentang Prosedur, Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan “setiap perkawinan WNI atau WNA yang telah sah dilaksanakan oleh pemuka agama selain Agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak peristiwa perkawinan itu”. Dari ketentuan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi mencatatkan perkawinan non muslim yang telah diselenggarakan sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga bagi pasangan berbeda agama yang tetap ingin menikah dengan mempertahankan agamanya masing-masing tidak dapat melangsungkannya di Indonesia. Dan, apabila ia ingin melangsungkan perkawinannya di luar negeri, maka ia pun tidak dapat mencatatkan maupun melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil, karena perkawinan yang mereka lakukan bertentangan dengan UUP dan peraturan-peraturan tersebut di atas. Namun perkembangan terakhir tentang perkawinan beda agama ini tidak terlepas dari adanya

beberapa pemahaman dalam masyarakat, antara lain tidak adanya satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 dan UU tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akte perkawinan dan perceraian, diterbitkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengaturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 34, 35 dan Pasal 37. Khusus bagi pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 35 butir a, dengan penjelasan bahwa : “yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Ini berarti sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana.

2. Pencatatan perkawinan WNI terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia tetap berlaku akibat hukum yang ada dalam UUP layaknya perkawinan pada umumnya yang tunduk pada UUP. Selain akibat hukum yang berlaku dalam perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia berdasarkan UUP, juga terdapat akibat hukum yang berkaitan dengan HPI. Ada beberapa asas yang berkembang dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami-isteri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan dan sebagainya) . Dari asas-asas HPI tersebut, UUP tidak jelas menggunakan asas yang mana, karena dalam Pasal 62 UUP hanya menyatakan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau setelah berakhirnya perkawinan. Dalam HPI apabila perkawinan beda agama tersebut sengaja dilangsungkan di luar negeri hanya untuk menghindari pasal-pasal yang menghalangi perkawinan tersebut dilangsungkan maka pasangan yang menikah di luar negeri tersebut dapat dikatakan melakukan penyelundupan hukum. Akibat dari penyelundupan hukum diberbagai negara tidak terdapat kata sepakat. Ada yang berpendapat, tiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan

bersangkutan. Hal ini didasarkan pada adagium "*Fraus Omnia Corruptit*", penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. Dalam melakukan penyelundupan hukum di bidang HPI harus ada suatu "*intention frauduleuse*", suatu "*animus fraudandi*". Dari ketentuan tersebut jelas bahwa harus diketahui apakah yang bersangkutan ada niat untuk memindahkan atau merubah titik taut dalam suatu peristiwa HPI. Apakah perubahan kewarganegaraan atau domisili dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak?. Kesungguhan tersebut terlihat dari fakta-fakta kehidupan sosialnya, kehidupan sehari-hari dari yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang sengaja melakukan perkawinan beda agama di luar negeri. Mereka melakukan perkawinan di luar negeri karena di Indonesia perkawinan beda agama dilarang, untuk menghindari ketentuan tersebut maka mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Selain itu juga mereka menghindari ketentuan Pasal 8 huruf (f) UUP. Dari ketentuan tersebut maka perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum, dengan demikian tidak dapat ditolerir dan harus dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian Indonesia tidak secara tegas menyatakan melarang atau membolehkan terjadinya penyelundupan hukum dalam melangsungkan perkawinan. Karena ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 8 huruf (f) UUP hanya merupakan ketentuan umum tentang larangan perkawinan beda agama bukan mengatur tentang perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dengan menyelundupkan hukum. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dengan penyelundupan hukum tentunya membawa akibat bagi isteri dan anak-anak karena apabila perkawinan tersebut tidak berjalan mulus, pihak isteri menuntut cerai namun pihak suami dapat saja menuntut pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya sah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak sah menurut hukum Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 2 serta Pasal 8 huruf (f) UUP.

Daftar Rujukan

Buku-buku

Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- HR. Sardjono, *Berbagai – bagai masalah Hukum Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- P.C. Hadiprastowo, *Perkawinan Campuran – Sebuah Pengantar*, Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1992.
- Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Universitas Trisakti, 2001
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia – Jilid III Bagian 1 Buku ke-7*, Bandung : Alumni, 1995.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung : Binacipta, 1987.
- Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama*, Serang : Saudara, 1995.
- Sunaryati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Aditya Bakti, 1991.
- Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta : Rizkita, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang Undang Tentang Perkawinan*, Undang Undang No. 1 Tahun 1974.
- _____. *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.
- _____. *Undang Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang Undang No. 39 Tahun 1999.
- _____. *Undang Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, Undang Undang No. 23 Tahun 2006.

Artikel

- Hartini, "Implementasi Perkawinan Berbeda Agama di Luar Negeri", *Mimbar Hukum* No 47/VI/2004, Fakultas hukum UGM : Yogyakarta, 2004.
- Hilman Latief, "Pernikahan, Konversi Agama dan Toleransi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0202/23/opini/pern04.htm>.

Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri, (on -line), tersedia di <http://www.hukum online.com> (30 Mei 2006).

Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (versi Bahasa Indonesia), <http://www.un.org/overview/rights.html>.

Retna Dwi Savitri, "Arti Penting Pencatatan Perkawinan Sebagai Salah Satu Usaha Perlindungan Hak Wanita Dalam Lembaga Perkawinan", Majalah Hukum Trisakti No. 26/Tahun XXII/April/1997, Fakultas Hukum Universitas Trisakti : Jakarta, 1997.

Sulfa Djoko Basuki, "Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri ditinjau dari Hukum Perdata Internasional", Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari, yang diselenggarakan oleh FHUI bekerjasama dengan GTZ, Depok, 18 Mei 2006.

Surani Ahlan Sjarif, Pengaturan Perkawinan Campur Akibat Hukum Bagi Suami, Isteri Dan Anak-Anak Yang Dilahirkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Wahyono Darmabrata, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengenai "Undang Undang Perkawinan, Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Pengaturan Dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan, Depok, 2003.